

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PENGAWAS AD HOC BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

NOMOR : PER/ 12 /112024

NOMOR : 038/HK.02.00/K.TI-06/11/2024

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-11-2024) bertempat di Hotel Aston Gresik, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I BUNYAMIN NAJMI** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Gresik, berkedudukan di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo No 121 A, Kelurahan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: KEP/88/052023 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKS/13/012024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II ACHMAD NADHORI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang beralamat kantor di Jl. Panglima Sudirman Nomor 106, Kelurahan Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 358/HK.01.01/K1/09/2023 Tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Jawa Timur, tanggal 4 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pengawasan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gresik.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
9. SE Menteri Dalam Negeri No. 400.5.7/4295/SJ, tanggal 3 September 2024 tentang Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian(JKM) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pengawas *Adhoc* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pengawas *Adhoc* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- (2) Pertukaran serta pemanfaatan data Pengawas *Adhoc* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten GRESIK;
- (3) Pendayagunaan sumber daya;
- (4) Sosialisasi bersama dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

- (5) Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Dalam pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Pasal 2 ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pengawas *Adhoc* yang berada di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten GRESIK dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Pengawas *Adhoc* minimal mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Badan *Adhoc* yang dimaksud ayat (1) meliputi Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024.
- (3) Rincian Pengawas *Adhoc* yang dimaksud ayat (2) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten GRESIK sebagai berikut :
 - a. Ketua Panwaslu Kecamatan sebanyak 18 orang, didaftarkan mulai bulan November 2024 sampai Januari 2025.
 - b. Anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak 36 orang, didaftarkan bulan November 2024 sampai Januari 2025.
 - c. Kepala Sekretraiat Panwaslu Kecamatan sebanyak 18 orang, didaftarkan mulai bulan November 2024 sampai Januari 2025.
 - d. Staf Panwaslu Kecamatan sebanyak 126 orang, didaftarkan mulai bulan November 2024 sampai Januari 2025.
 - e. Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sebanyak 356 orang didaftarkan mulai bulan November 2024 sampai Januari 2025
 - f. Pengawas TPS sebanyak 1868 orang, didaftarkan bulan November 2024.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mendaftarkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan Pengawas *Adhoc* yang dimaksud dalam ayat pasal 3 ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda bukti kepesertaan.

- (3) Dalam hal proses pengajuan klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur sesuai Perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayarkan iuran sekaligus secara kolektif sesuai dengan jumlah Pengawas *Adhoc* yang didaftarkan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama masa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi menjaga profesionalitas serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:



- a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada **PARA PIHAK** di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
 - (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 10

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

PIHAK PERTAMA : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Cabang GRESIK
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik

PIHAK KEDUA : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
GRESIK
Jl. Panglima Sudirman No. 106 Pulo Pancikan,
Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

Handwritten mark

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan melakukan addendum Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam atau bencana non alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
 - d. peperangan atau perang saudara, huru hara; dan
 - e. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

5

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

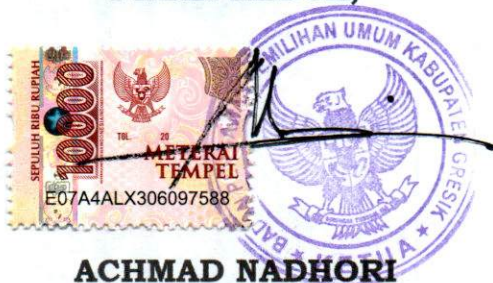
Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,



ACHMAD NADHORI

PIHAK KESATU,



BUNYAMIN NAJMI